



**PUTUSAN**  
Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tomi Sanjaya Bin Ahmad**
2. Tempat lahir : Makarti Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/Tanggal lupa, bulan lupa, Tahun 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.004 LK.I Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Tomi Sanjaya Bin Ahmad ditangkap pada tanggal 28 Januari 2022;  
Terdakwa Tomi Sanjaya Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pkb tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pkb tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pkb tanggal 5 April 2022 tentang penetapan persidangan secara *teleconference*;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMI SANJAYA BIN AHMAD terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TOMI SANJAYA BIN AHMAD dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1(satu) Buah Nota Pembelian 2(dua) buah kipas tongkang ukuran 19/21,dengan total harga Rp.6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Sairin Bin H.Samsu.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **TOMI SANJAYA BIN AHMAD** Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Sekira Pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Rt.005 Lingkungan I Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin tepatnya di dalam Gudang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa mengambil barang sesuatu berupa 2(dua) buah Kipas kapal tongkang ukuran 19/21 dari besi kuningan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Sairin Bin H.Samsu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 22.00 wib ketika terdakwa Tomi Sanjaya Bin Ahmad selesai melaksanakan tugas menghitung buah kelapa dari penjual dan dinaikan dari perahu ketek ke Perahu tongkang saksi Sairin Bin H.Samsu setelah selesai lalu terdakwa pergi kerumah saksi Yulius Eka Syaputra Als Datuk Bin Juslan Datuk dan melihat saksi Datuk sedang bermain judi online lalu terdakwa pergi ke Gudang milik saksi Sairin Bin H.Samsu dengan menggunakan sepeda motor saksi Datuk setelah sampai dan melihat pintu Gudang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa masuk dan mengambil 2(dua) buah Kipas tongkang yang terbuat dari Besi Kuningan lalu diletakan disamping Gudang kemudian terdakwa pergi ke dermaga lalu bertemu dengan pembeli besi bekas dan menawarkannya,lalu di Sepakati untuk dibeli dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa lalu dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa Tomi Sanjaya Bin Ahmad ada mengambil 2(dua) buah kipas tongkang yang terbuat dari besi kuningan tidak ad ijin dari pemiliknya yaitu saksi Sairin Bin Ahmad dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi Sairin Bin H.Samsu ada mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sairin Bin H. Samsu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai karyawan Saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru Saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam gudang milik Saksi yang berlokasi di Rt.005 Lingkungan I Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah di curi oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah kipas tongkang yang tersimpan di dalam gudang milik Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi tersebut Saksi sedang berada di Palembang dikarenakan Saksi sedang mengurus Istri Saksi yang baru melahirkan, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari orang yang bekerja dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang yang tersimpan di gudang milik Saksi dengan cara masuk dari pintu depan gudang yang pada saat itu memang belum sempat di kunci menggunakan gembok;
- Bahwa selain Saksi, orang yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Rudi Hartono Bin H.Brata dan Saksi Asmuni Bin Rebo;
- Bahwa Tidak ada orang yang melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang yang tersimpan di dalam gudang milik Saksi;
- Bahwa Gudang tersebut tidak ada yang menjaga;
- Bahwa 2 (dua) buah kipas tongkang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Nota Pembelian 2 (dua) Buah Kipas Tongkang Ukuran 19/21 dengan total harga 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Januari 2021, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan nota pembelian 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi, sedangkan barang bukti berupa Uang Sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) merupakan uang sisa penjualan 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. **Saksi Rudi Hartono Bin H. Brata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi bekerja sebagai karyawan Saksi Sairin Bin H.Samsu;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru Saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam gudang milik Saksi yang berlokasi di Rt.005 Lingkungan I Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Sairin Bin H.Samsu;
- Bahwa barang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu yang telah di curi oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah kipas tongkang yang tersimpan di dalam gudang milik Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu tersebut Saksi sedang berada di Palembang yang dimana saat itu Saksi sedang membawa tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu sebagai sopir (Serang) dari tanggal 20 Januari sampai dengan tanggal 27 Januari 2022, Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa yang mengakuinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang yang tersimpan di gudang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu dengan cara masuk dari pintu depan gudang yang pada saat itu memang belum sempat di kunci menggunakan gembok;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang yang tersimpan di dalam gudang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu, akan tetapi Saksi bersama Saksi Asmuni yang pertamakali melihat di gudang bahwa 2 (dua) buah kipas tongkang telah hilang di curi orang;
- Bahwa Gudang tersebut tidak ada yang menjaga;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah kipas tongkang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sairin Bin H.Samsu mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sairin Bin H.Samsu;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Nota Pembelian 2 (dua) Buah Kipas Tongkang Ukuran 19/21 dengan total harga 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 januari 2021, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan nota pembelian 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu, sedangkan barang bukti berupa Uang Sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang sisa penjualan 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu tersebut yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Asmuni Bin Rebo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi bekerja sebagai karyawan Saksi Sairin Bin H.Samsu;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru Saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam gudang milik Saksi yang berlokasi di Rt.005 Lingkungan I Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Sairin Bin H.Samsu;
- Bahwa barang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu yang telah di curi oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah kipas tongkang yang tersimpan di dalam gudang milik Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu tersebut Saksi sedang berada di Palembang yang dimana saat itu Saksi sedang menjadi kenek dari Saksi Rudi Hartono Bin H. Brata yang sedang membawa tongkang milik Saksi Sairin Bin

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Samsu sebagai sopir (Serang) dari tanggal 20 Januari sampai dengan tanggal 27 Januari 2022, Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa yang mengakuinya sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang yang tersimpan di gudang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu dengan cara masuk dari pintu depan gudang yang pada saat itu memang belum sempat di kunci menggunakan gembok;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang yang tersimpan di dalam gudang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu, akan tetapi Saksi bersama Saksi Asmuni yang pertamakali melihat di gudang bahwa 2 (dua) buah kipas tongkang telah hilang di curi orang;
- Bahwa Gudang tersebut tidak ada yang menjaga;
- Bahwa 2 (dua) buah kipas tongkang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sairin Bin H.Samsu mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sairin Bin H.Samsu;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Nota Pembelian 2 (dua) Buah Kipas Tongkang Ukuran 19/21 dengan total harga 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Januari 2021, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan nota pembelian 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu, sedangkan barang bukti berupa Uang Sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang sisa penjualan 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu tersebut yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang yang tersimpan di dalam gudang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib yang berlokasi di Rt.005 Lingkungan I Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa bekerja dan di gaji oleh Saksi Sairin Bin H.Samsu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang dari dalam gudang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu dengan cara masuk dari pintu bagian depan gudang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu yang saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah kipas tongkang yang berada di lantai gudang, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang tersebut dan memindahkannya ke samping gudang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu tersebut ke tukang loak yang menggunakan perahu ketek ukuran 15 (lima belas) ton berwarna biru dengan kajang warna biru yang sedang melintasi sungai di belakang pasar makarti jaya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu tersebut tidak menggunakan alat apapun dikarenakan gudang tersebut tidak terkunci;
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk bermain judi online dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sairin Bin H.Samsu;
- Bahwa terhadap Terdakwa di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Nota Pembelian 2 (dua) Buah Kipas Tongkang Ukuran 19/21 dengan total harga 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 januari 2021, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan nota pembelian 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu, sedangkan barang bukti berupa Uang Sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang sisa penjualan 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu tersebut yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Nota Pembelian 2 (dua) buah kipas tongkang ukuran 19/21, dengan total harga Rp.6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang yang tersimpan di dalam gudang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib yang berlokasi di Rt.005 Lingkungan I Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa bekerja dan di gaji oleh Saksi Sairin Bin H.Samsu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu tersebut sendirian dan tanpa ijin dari Saksi Sairin Bin H.Samsu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang dari dalam gudang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu dengan cara masuk dari pintu bagian depan gudang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu yang saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah kipas tongkang yang berada di lantai gudang, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang tersebut dan memindahkannya ke samping gudang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu tersebut ke tukang loak yang menggunakan perahu ketek ukuran 15 (lima belas) ton berwarna biru dengan kajang warna biru yang sedang melintasi sungai di belakang pasar makarti jaya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu tersebut tidak menggunakan alat apapun dikarenakan gudang tersebut tidak terkunci;
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk bermain judi online dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sairin Bin H.Samsu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Tomi Sanjaya Bin Ahmad** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang yang tersimpan di dalam gudang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib yang berlokasi di Rt.005 Lingkungan I Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu tersebut sendirian dan tanpa ijin dari Saksi Sairin Bin H.Samsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang dari dalam gudang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu dengan cara masuk dari pintu bagian depan gudang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu yang saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah kipas tongkang yang berada di lantai gudang, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang tersebut dan memindahkannya ke samping gudang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu tersebut ke tukang loak yang menggunakan perahu ketek ukuran 15 (lima belas) ton berwarna biru dengan kajang warna biru yang sedang melintasi sungai di belakang pasar makarti jaya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu tersebut tidak menggunakan alat apapun dikarenakan gudang tersebut tidak terkunci;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk bermain judi online dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok Terdakwa sehari-hari;



Menimbang, bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sairin Bin H.Samsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya barang berupa 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu yang semula berada di dalam gudang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu yang berlokasi di Rt.005 Lingkungan I Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, yang kemudian oleh Terdakwa tanpa ijin dibawa menuju ke daerah belakang Pasar Makarti Jaya dengan tujuan untuk dijual kepada tukang loak, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan milik Saksi Sairin Bin H.Samsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **"Dengan Maksud"** sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti **"kesengajaan sebagai maksud / tujuan"** atau **Opzet Als Oogmerk** dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian **"dimiliki secara melawan hukum"** menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang milik Saksi Sairin Bin H.Samsu dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak dari Saksi Sairin Bin H.Samsu selaku pemilik barang, oleh karena Saksi Sairin Bin H.Samsu Andro tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah kipas tongkang tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Nota Pembelian 2 (dua) buah kipas tongkang ukuran 19/21, dengan total harga Rp.6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sairin Bin H.Samsu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Tomi Sanjaya Bin Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tomi Sanjaya Bin Ahmad** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Nota Pembelian 2 (dua) buah kipas tongkang ukuran 19/21, dengan total harga Rp.6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

### **Dikembalikan kepada Saksi Sairin Bin H.Samsu;**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Puspita Sari S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Puspita Sari S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)